

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pajak Secara Umum**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pajak dapat di definisikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat atau WP terhadap negara bersifat memaksa dengan tidak memperoleh manfaat secara langsung, yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi negara untuk kesejahteraan rakyat (Nugraheni *et al.*, 2021). Sementara itu menurut Laupe (2024) Pajak ialah pungutan yang dibebankan negara terhadap WP terutang menurut peraturan, yang pelaksanaannya memaksa dan tidak memperoleh manfaat secara langsung guna penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak masih menjadi sumber utama pendanaan, memenuhi APBN (Ardin *et al.*, 2022). Sektor penerimaan pajak berperan menjaga kestabilan ekonomi guna pembangunan maka, diperlukan peran masyarakat mencapai hal tersebut (Lativa, 2021).

Berdasarkan penjelasan pengertian pajak di atas dapat ditarik ke simpulan bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi atau kewajiban masyarakat (WP) dalam membantu negara melalui sebuah pungutan yang sifatnya paksaan, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **b. Fungsi pajak**

Menurut Hamidah *et al.* (2023) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menyatakan terdapat fungsi dari pajak, yaitu:

#### 1) Fungsi *Budgetair*

Kontribusi paling besar dalam penerimaan negara, dapat dikatakan 60-70% APBN berasal dari penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan pajak menjadi satu dari beberapa sumber pemasukan andalan untuk pembiayaan negara.

#### 2) Fungsi *Regulerend*

Pajak, alat untuk mengendalikan publik dalam pelaksanaan regulasi pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Misal:

- a) Memberi insentif (*Tax Holiday*) guna laju permodalan domestik.
- b) Penetapan tarif tinggi minuman keras, guna menekan penjualan.
- c) Tarif 0% untuk ekspor guna peningkatan laju ekspor domestik.

### **c. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Sutedi (2022) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak menyatakan, terdapat sistem pemungutan pajak yang menjadi dasar pelaksanaan sebagai berikut:

### 1) *Self Assesment*

*Self Assesment* ialah mekanisme pungutan pajak dengan WP diberi kebebasan dalam penghitungan dan penentuan jumlah pajak terutang, sesuai peraturan berlaku. Hal tersebut berarti bahwa proses pemungutan pajak bergantung pada kejujuran masyarakat atau WP itu sendiri, diberikan kepercayaan untuk melaksanakan:

- a) Pajak terutang dihitung sendiri,
- b) Memperkirakan pajak yang dibayar,
- c) Melakukan pembayaran jumlah pajak terutang,
- d) Jumlah pajak yang telah dibayar dilaporkan secara mandiri.

Agar pemungutan *self assessment* berhasil maka harus memenuhi beberapa kriteria yang menjadi dasar pemungutan:

- a) Kejelasan atau ketegasan hukum,
- b) Perhitungan yang sederhana,
- c) Pelaksanaan mudah,
- d) Adil dan merata,
- e) Kemandirian dalam perhitungan.

### 2) *Official Assesment*

*Official Assesment System* ialah sistem pemungutan pajak, di mana jumlah pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus (aparatur pajak). Hal tersebut menunjukkan proses pemungutan bergantung pada fiskus menjalankan kegiatan perpajakan. Parameter sistem ini berhasil jika jumlah fiskus (aparatur pajak) memenuhi kebutuhan.

### 3) *Withholding System*

*Withholding system* ialah sistem di mana kegiatan menghitung, memotong, dan membayarkan serta melaporkan terkait pajak terutang dikuasakan atau diserahkan kewajibannya oleh otoritas kepada pihak lain (ketiga).

Dalam sebuah teori keadilan, pelaksanaan pungutan terkait pajak harus mengedepankan ketentuan regulasi tanpa mengesampingkan rasa adil, artinya harus disesuaikan dengan kemampuan WP dan faktor lain (Rismauli *et al.*, 2023). Pendapat serupa dengan Sari (2024) menyatakan dalam teori daya pikul, pemungutan pajak harus menekankan asas keadilan dengan memperhatikan kondisi penghasilan dari WP.

Keadilan bukan, pemerataan absolut rakyat dengan disamaratakan oleh pemerintah, oleh karenanya mekanisme pungutan pajak seharusnya dijalankan seadil-adilnya tanpa mengesampingkan peraturan berlaku (Rahmayanti & Merkusiwati, 2023).

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh otoritas daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan serta pembiayaan rutin daerah disebut pajak daerah (Ramadiana, 2024). Definisi ini sejalan dengan UU No. 1 Tahun 2022 menyatakan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mewo *et al.* (2021) memberikan pandangannya terkait definisi tersebut, pajak daerah ialah komponen pemasukan suatu daerah dengan pengembangan lebih lanjut sesuai keadaan daerah dengan pemberian tanggung jawab yang lebih luas untuk melakukan penggalian, pengelolaan serta memanfaatkan potensi lain yang ada. Pajak daerah menjadi penopang besar dari sumber pendapatan daerah, pemungutan pajak daerah yang maksimal berpengaruh ke kestabilan pemasukan daerah (Mailindra, 2022).

Berdasarkan pemaparan tersebut, pajak daerah ialah sebuah bentuk pungutan yang dibebankan kepada WP atau masyarakat khususnya daerah yang sifatnya paksaan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku, guna memenuhi kebutuhan daerah dalam kestabilan ekonomi rakyat.

#### **b. Jenis Pajak Daerah**

Menurut Wagania *et al.* (2024) memaparkan, menurut lembaga pemungutnya pajak daerah terbagi menjadi dua terdiri atas pajak daerah wilayah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 menyatakan jenis pajak yang dipungut oleh daerah terdiri atas:

**Tabel 2. 1 Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>PAJAK PROVINSI</b>                            | <b>PAJAK KABUPATEN/KOTA</b>                              |
|------------|--|--|
| 1.         | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                   | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) |
| 2.         | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)        | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)        |
| 3.         | Pajak Alat Berat (PAB)                           | Pajak Reklame  |
| 4.         | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)     | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PPBJT)                   |
| 5.         | Pajak Air Permukaan (PAP)                        | Pajak Air Tanah (PAT)                                    |
| 6.         | Pajak Rokok                                      | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)               |
| 7.         | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) | Pajak Sarang Burung Walet                                |
| 8.         |  | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                     |
| 9.         |  | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)          |

Sumber: UU No. 1 Tahun 2022

Pungutan pajak Kota Madiun tercantum pada Pasal 6 Ayat (1) dan

(2) PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 terdiri atas:

- 1) Pemungutan berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
  - a) PBB-P2
  - b) Pajak Reklame
  - c) PAT
  - d) Opsen PKB; dan
  - e) Opsen BBNKB
- 2) Pemungutan berdasarkan penghitungan sendiri (WP) terdiri atas:
  - a) BPHTB; dan
  - b) PBJT atas:
    - (1) Makanan dan/atau Minuman
    - (2) Tenaga Listrik
    - (3) Jasa Perhotelan
    - (4) Jasa Parkir; dan
    - (5) Jasa Kesenian dan Hiburan

### **c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**

#### **1) Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (30) PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Sementara itu menurut Randiansyah & Kerthabudi (2025) Pajak

Barang dan Jasa Tertentu ialah konsolidasi (penyatuan) dari kelima jenis pajak daerah, didasarkan atas barang konsumsi, terdiri dari pajak hiburan, parkir, hotel, restoran, serta penerangan jalan, penyatuan tersebut bertujuan guna pengoptimalan proses tata laksana perpajakan serta sebagai kontrol terkait pungutan pajak.

Penjelasan tersebut sesuai Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2022 disebutkan Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

## **2) Tarif PBJT**

Berdasarkan Pasal 27 PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 menyebutkan tarif PBJT terdiri dari:

- (a) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (b) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk:
  - (1) Karaoke, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan tarif sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - (2) Diskotek dan kelab malam ditetapkan tarif sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- (c) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - (1) Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

(2) Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

### **3) Sanksi PBJT**

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, besaran denda sanksi administrasi ditetapkan Rp100.000, hal ini sesuai Pasal 79 PERDA Kota Madiun Tahun 2023.

Menurut Laupe (2024) menjelaskan bagi WP yang enggan menjalankan kewajiban pajaknya, maka diberikan sanksi teguran sebanyak 3 kali kemudian baru dibebankan denda 2% (dua persen). Penerapan sanksi tegas menjadi langkah penting kepatuhan untuk pencegahan terhadap kecurangan dan kelalaian dalam pembayaran pajak (Putra, 2020).

## **3. PBJT Jasa Perhotelan**

### **a. Pengertian PBJT Jasa Perhotelan**

Pajak hotel ialah pungutan yang dikenakan oleh penyedia layanan hotel kepada pengunjung atas transaksi yang timbul dari penggunaan fasilitas dan layanan hotel yang dikenakan pajak (Sofwan *et al.*, 2021). Pendapat serupa dengan Adil *et al.* (2021) menegaskan Pajak hotel ialah pungutan yang dibebankan oleh penyedia jasa perhotelan kepada pengunjung atas penyediaan layanan jasa penginapan dan peristirahatan, dengan objek pajak berupa setiap transaksi atas penggunaan layanan dan fasilitas hotel yang dikenakan pungutan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) dan (21) UU No. 28 Tahun 2009 bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun memberikan pernyataan yang berbeda, hal ini terjadi karena diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (47) yang menyatakan bahwa Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

**b. Perbedaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009**

Pemerintah pusat berupaya membenahi problematika dan kekurangan terkait penyelenggaraan peraturan sebelumnya UU No. 28 Tahun 2009, dimulai dari sektor pajak dan retribusi terlalu banyak, beberapa sektor pajak yang dihapus oleh MK, hingga aturan UU PDRD yang multi penafsiran sebab bercakupan dengan UU lainnya (Nashrullah, 2023).

Menanggapi perubahan regulasi tersebut pemerintah Kota Madiun melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 yang ditetapkan pemerintah Kota Madiun pada 23 November 2023. Pemerintah melakukan penyederhanaan jenis

pajak dengan menggabungkan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, serta parkir pada UU PDRD menjadi PBJT pada UU HKPD (Hidayat *et al.*, 2024).

Satu dari sekian pajak mengalami penyesuaian dari perubahan regulasi, salah satunya Pajak Hotel menjadi PBJT Jasa Perhotelan, terdapat beberapa perubahan terkait objeknya. Berdasarkan PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 objek pajak PBJT Jasa Perhotelan adalah semua pelaku usaha jasa akomodasi yang menyelenggarakan usaha dan jasa tersebut. Peraturan ini sekaligus mengganti peraturan sebelumnya, UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar.

**Tabel 2. 2 Perbedaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 dengan Undang Nomor 28 Tahun 2009**

| <b>Uraian</b> | <b>UU No. 28 Tahun 2009</b>  | <b>PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023</b> |
|---------------|--|---|
| Dasar Hukum   | UU No. 28 Tahun 2009   | PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023        |
| Subjek Pajak  | Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau | Konsumen barang dan jasa tertentu.        |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
|                            | Badan yang<br>mengusahakan<br>Hotel  |   |
| Objek Pajak                | Pelayanan yang<br>disediakan oleh<br>Hotel dengan<br>pembayaran,<br>termasuk jasa<br>penunjang sebagai<br>kelengkapan Hotel<br>yang sifatnya<br>memberikan<br>kemudahan dan<br>kenyamanan,<br>termasuk fasilitas<br>olahraga dan<br>hiburan (memiliki<br>jumlah kamar lebih<br>dari 10 kamar). | Jasa penyediaan<br>akomodasi dan<br>fasilitas penunjangnya,<br>serta penyewaan ruang<br>pertemuan pada<br>penyedia jasa<br>perhotelan seperti:<br>hotel, hostel, vila,<br>pondok wisata, motel,<br>losmen, wisma<br>pariwisata,<br>pesanggrahan, rumah<br>penginapan/<br><i>guesthouse</i> /bungalow<br><i>/resort/cottage</i> , tempat<br>tinggal pribadi yang<br>difungsikan sebagai<br>hotel, dan glamping |
| Dikecualikan<br>dari Objek | a. Jasa tempat<br>tinggal asrama<br>yang<br>diselenggarakan<br>oleh Pemerintah<br>atau Pemerintah<br>Daerah;<br>b. Jasa sewa<br>apartemen,   | a. Jasa tempat tinggal<br>asrama yang<br>diselenggarakan<br>oleh Pemerintah,<br>Pemerintah<br>Provinsi atau<br>Pemerintah Daerah;<br>b. Jasa tempat tinggal<br>di rumah sakit,  |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
|             | <p>kondominium, dan sejenisnya;</p> <p>c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</p> <p>e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dimanfaatkan oleh umum.</p> | <p>asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis</p> <p>c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan</p> <p>e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.</p> |
| Tarif Pajak | Ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen), ditetapkan dengan peraturan daerah.   | Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).   |

Sumber: Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

### c. Perhitungan PBJT Jasa Perhotelan

Tarif sebagaimana telah ditetapkan Pasal 27 Ayat (1) PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tarif pajak PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PBJT dihitung sebagaimana dalam Pasal 25 yang menyatakan Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu kemudian dikalikan dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menghasilkan jumlah pokok terutang PBJT Jasa perhotelan. Berikut ini adalah perhitungan pajak terutang PBJT Jasa Perhotelan:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Pembayaran Jasa Akomodasi} \end{aligned}$$

Sumber: PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023

### d. Hasil Penelitian Terdahulu

Topik penelitian ini belum banyak dilakukan penelitian karena masih tergolong baru, penelitian sebelumnya yang tercantum di bawah ini, yang dikumpulkan dari sejumlah jurnal, yang berkaitan dengan penelitian:

**Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu**

| No. | Judul, Penulis dan Jurnal   | Metode                                      | Hasil   |
|-----|---|---|---|
| 1.  | <b>Judul:</b><br>Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pajak Barang Dan | <b>Pendekatan Penelitian:</b><br>pendekatan | Jumlah WP 32, Implementasi peraturan ini telah terbukti optimal |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    | <p>Jasa Tertentu (Jasa Perhotelan) Di Kota Parepare (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).</p> <p><b>Penulis:</b><br/>Laupe, 2024</p> <p><b>Jurnal:</b> Universitas Muhammadiyah Parepare.</p>                                   | <p>normatif<br/>empiris</p> <p><b>Pengumpulan</b><br/><b>Data:</b> studi literatur, peneliti memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian</p> <p><b>Teknik Analisis</b><br/><b>Data:</b> Deskriptif Kualitatif,</p>            | <p>sebab terjalannya kolaborasi yang baik WP dengan otoritas daerah kota parepare dalam penerapan pajak. apabila WP tidak melaksanakan pajaknya, maka dibebankan sanksi teguran sebanyak 3 kali kemudian akan dikenakan denda 2% bentuk hukum.</p> |
| 2. | <p><b>Judul:</b><br/>Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi).</p> <p><b>Penulis:</b><br/>Nauli <i>et al.</i>, 2024</p> <p><b>Jurnal:</b><br/><i>Performance: Jurnal Bisnis &amp; Akuntansi.</i></p> | <p><b>Pengumpulan</b><br/><b>Data:</b> Data dari BAPENDA target dan realisasi 2018-2023, diolah memperoleh statistik tahunan Kota Bekasi data terbatas.</p> <p><b>Teknik Analisis</b><br/><b>Data:</b> Penelitian Kuantitatif, dengan uji asumsi klasik dan SPSS.</p> | <p>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) menghilangkan rumah kos dari objek kena pajak regulasi pajak hotel. Peneliti menguji variabel independen berpengaruh pada variabel dependen PAD periode tahun 2018 sampai tahun 2023.</p>                         |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 3. | <p><b>Judul:</b><br/>Analisis Kepatuhan Pajak Hotel Di Seluruh Kabupaten Magetan</p> <p><b>Penulis:</b><br/>Nurhandayani, 2024</p> <p><b>Jurnal:</b> SIMBA (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi) Universitas PGRI Madiun.</p>                      | <p><b>Pengumpulan</b><br/><b>Data:</b> Observasi dan wawancara</p> <p><b>Teknik Analisis</b><br/><b>Data:</b> Metode kualitatif deskriptif kepatuhan pajak hotel di Kabupaten Magetan.</p>   | <p>Kepatuhan pajak hotel di Magetan dilihat dari tahun 2021-2023 bervariasi setiap tahunnya, dipengaruhi oleh faktor kebijakan dan kesadaran WP.</p>   |
| 4. | <p><b>Judul:</b><br/>Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Tengah</p> <p><b>Penulis:</b><br/>Febriana, 2024</p> <p><b>Jurnal:</b> Aplikasi Perpajakan, Universitas Mataram.</p> | <p><b>Pengumpulan</b><br/><b>Data:</b> Data dari BAPENDA laporan pajak hotel dan penerimaan (PAD) dari tahun 2018-2022</p> <p><b>Teknik Analisis</b><br/><b>Data:</b> Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif menunjukkan kondisi variabel sebenarnya</p> | <p>PERDA mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 masih dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah sehingga tata cara pemungutan masih menggunakan peraturan daerah lama, dan Kontribusi pemasukan sektor pajak hotel 5 tahun ke belakang dari tahun 2018-2022 rata-rata sebesar</p> |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  | didukung oleh data-data berupa angka.   | 0.122% kontribusi kriteria kurang.  |
| 5. | <p><b>Judul:</b> Analisis pajak restoran dan pajak hotel terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Manado</p> <p><b>Penulis:</b> Kalalo <i>et al.</i>, 2024</p> <p><b>Jurnal:</b> Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi.</p> | <p><b>Pengumpulan Data:</b> observasi, wawancara, dokumen dari BAPENDA</p> <p><b>Teknik Analisis Data:</b> pendekatan deskriptif menjabarkan kondisi objek dengan analisis kontribusi.</p>                              | <p>Pada tahun 2021-2023. Kontribusi rata-rata pajak restoran sebesar 97.26% dan kontribusi pajak hotel sebesar 68.3%. Kedua pajak berkontribusi dalam peningkatan PAD Kota Manado.</p>  |
| 6. | <p><b>Judul:</b> Efektivitas Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos. (Studi Di Kabupaten Banyumas)</p> <p><b>Penulis:</b> Gulo <i>et al.</i>, 2022</p> <p><b>Jurnal:</b> JURNAL RISET AKUNTANSI SOEDIRMAN.</p>                         | <p><b>Pengumpulan Data:</b> Data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara serta studi dokumen.</p> <p><b>Teknik Analisis Data:</b> Penelitian <i>qualitative descriptive</i> yang memakai model</p> | <p>Sosialisasi pihak BAPENDA tidak terlaksana secara efektif, staf belum memadai kualitas dan kuantitas, potensi pajak kos belum maksimal, sistem pemungutan <i>Self Assessment</i> tidak dapat dikontrol dan dikendalikan,</p> |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | Miles and Huberman dengan data <i>reduction, display, Conclusion Drawing /Verification.</i>  | kesadaran WP sangat rendah serta kejelasan regulasi kurang.   |
| 7. | <p><b>Judul:</b> Perbandingan Tingkat Penerimaan Pajak Hotel Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Daerah Kota Malang</p> <p><b>Penulis:</b> Safitri &amp; Nabilqodarsa 2024</p> <p><b>Jurnal:</b> <i>Jurnalku</i>, 4(2), 186-192.</p> | <p><b>Pengumpulan Data:</b> Data sekunder, skala penerimaan pajak hotel dan PAD dari BPS Kota Malang.</p> <p><b>Teknik Analisis Data:</b> deskriptif metode kuantitatif dengan penjelasan <i>analysis</i> angka.</p> | Skala efektivitas realisasi pajak terkait hotel kota malang tinggi, dan meraih predikat sangat efektif. Tahun 2020 tapi tidak berpengaruh di skala efektivitasnya |
| 8. | <p><b>Judul:</b> Pemungutan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas</p>   | <p><b>Pendekatan Penelitian:</b> Pendekatan sosiologis digunakan ke kajian yuridis empiris</p>   | Usaha rumah kos yang anonim, kesadaran WP masih rendah, faktor regulasi yang memberi celah serta sistem   |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | <p>Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Studi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang</p> <p><b>Penulis:</b> Syafie, 2023</p> <p><b>Jurnal:</b> Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.</p>  | <p><b>Pengumpulan Data:</b> Studi dokumen dan wawancara ke BAPENDA Kota Malang.</p> <p><b>Teknik Analisis Data:</b> Penelitian Kualitatif dengan <i>analysis</i> kata-kata dan tindakan.</p> | <p>pemungutan yang kurang efektif.</p>  |
| 9. | <p><b>Judul:</b> Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pemungutan Pajak Kos Di Kecamatan Tembalang</p> <p><b>Penulis:</b> Lufiana &amp; Widiowati, 2020</p> <p><b>Jurnal:</b> <i>Journal of Public Policy and Management Review.</i></p> | <p><b>Pengumpulan Data:</b> Studi dokumen dan wawancara</p> <p><b>Teknik Analisis Data:</b> <i>qualitative descriptive reduction, display, Conclusion Drawing /Verification</i></p>          | <p>Sumber daya staf kurang memadai, kurang terkait sosialisasi dan rendahnya partisipasi WP. Faktor penghambat peraturan prosedur pungutan kos belum ada, potensi WP proses di data, tanggapan publik kurang.</p> |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 10. | <p><b>Judul:</b> Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos Ditinjau dari Perda Karawang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah</p> <p><b>Penulis:</b> Abdulah <i>et al.</i>, 2023</p> <p><b>Jurnal:</b> BINAMULIA HUKUM.</p> | <p><b>Pendekatan</b></p> <p><b>Penelitian:</b> Yuridis Normatif</p> <p><b>Pengumpulan Data:</b> <i>library research</i> menganalisis dokumen terkait penelitian.</p> <p><b>Teknik Analisis Data:</b> Kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif.</p> | <p>Pemilik kos enggan didata, diseminasi belum dilakukan secara masif, sumber daya staf kurang memadai, dan pajak rumah kos belum dilaksanakan secara optimal.</p>   |
| 11. | <p><b>Judul:</b> Optimalisasi Penagihan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Perhotelan Dan Makanan Dan/ Atau Minuman Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta</p> <p><b>Penulis:</b> Hartono &amp; Ambarwati, 2025</p>   | <p><b>Pengumpulan Data:</b> Wawancara dan Observasi partisipatif.</p> <p><b>Teknik Analisis Data:</b> Teknik Triangulasi sumber.</p>   | <p>Proses penagihan pajak daerah pada sektor ini masih belum optimal. Kendala WP: belum penonaktifan WP menyebabkan tunggakan pajak, rendahnya kesadaran WP serta kemampuan finansial kurang bagi pelaku usaha</p> |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     | <p><b>Jurnal:</b><br/>Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi).</p>   |   | <p>kecil. Sementara itu, kendala sisi internal BPKAD Kota Yogyakarta: keterbatasan SDM penagihan, belum terintegrasinya sistem informasi perpajakan, belum optimalnya pelaksanaan penagihan melalui surat paksa, lemahnya sanksi administratif.</p> |
| 12. | <p><b>Judul:</b> Dampak Penerapan Pembayaran Pajak Online Pada Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Di Kota Gorontalo</p> <p><b>Penulis:</b><br/>Katili <i>et al.</i>, 2024</p> <p><b>Jurnal:</b><br/><i>INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research.</i></p> | <p><b>Pendekatan Penelitian:</b><br/>Deskriptif Metode Kualitatif.</p> <p><b>Pengumpulan Data:</b><br/>Observasi dan Wawancara.</p> <p><b>Teknik Analisis Data:</b><br/>Analisis wawancara.</p> | <p>Adopsi sistem online memberikan dampak positif. Meskipun terdapat fluktuasi pertumbuhan, ini mencerminkan adaptabilitas terhadap perubahan. faktor penghambat minimnya pengetahuan terkait akses website pembayaran pajak, kurang optimalnya</p> |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     |  |  | sarana dan prasarana, serta rendahnya literasi digital dan ketersediaan infrastruktur teknologi.  |
| 13. | <p><b>Judul:</b> Pajak Hotel: Tarif, Perhitungan, Penyetoran Dan Perhitungan</p> <p><b>Penulis:</b> Wato &amp; Martantina, 2024</p> <p><b>Jurnal:</b> Jurnal Bisnis Terapan.</p> | <p><b>Pendekatan Penelitian:</b> Kualitatif pendekatan deskriptif.</p> <p><b>Pengumpulan Data:</b> Data primer dan sekunder dari Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya.</p> | <p><i>perhitungan yang dilakukan menggunakan sistem manajemen hotel yaitu Virtual Hotel Program (VHP) sudah sesuai dengan kebijakan. Selisih bulan April 2024 antara pendapatan Turnover Room Service dan Daily Revenue Report sebesar Rp 59.504 sehingga mengakibatkan selisih pada Hotel Nett Revenue, Service Charge, dan Governmant Tax. Kesalahan ini terjadi diakibatkan karena masih</i></p> |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     |   |   | adanya transaksi yang belum selesai pada hari itu, sehingga pada saat penarikan <i>Daily Revenue Report</i> ada transaksi yang belum terakumulasi dengan sempurna.   |
| 14. | <p><b>Judul:</b> Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Tangerang Selatan</p> <p><b>Penulis:</b> Ariangga <i>et al.</i>, 2024</p> <p><b>Jurnal:</b> Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing.</p> | <p><b>Pendekatan Penelitian:</b> Kualitatif.</p> <p><b>Pengumpulan Data:</b> Wawancara, dokumentasi serta studi pustaka.</p> <p><b>Teknik Analisis Data:</b> <i>Data Reduction, Data Display</i>, Analisis Laju Pertumbuhan serta Penarikan Kesimpulan.</p> | <p>Laju pertumbuhan penerimaan periode tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan nilai pertumbuhan 9,67% pada tahun 2019, -35,83% pada tahun 2020, 17,84% pada tahun 2021, dan 31,11% pada tahun 2022. Kriteria laju pertumbuhan pada periode tahun 2018-2021 masuk ke dalam kriteria tidak berhasil (&lt;30%),</p> |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     |  |  | <p>sementara laju pertumbuhan pada tahun 2022 masuk ke dalam kriteria belum berhasil (30%-55%).</p> <p>Rata-rata nilai laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dari rentan tahun tersebut sebesar 4,76% atau dapat dikatakan tidak berhasil.</p>  |
| 15. | <p><b>Judul:</b> Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru</p> <p><b>Penulis:</b> Safitri <i>et al.</i>, 2022</p> <p><b>Jurnal:</b> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.</p> | <p><b>Pengumpulan Data:</b> Observasi serta wawancara.</p> <p><b>Teknik Analisis Data:</b> Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.</p> | <p>Kontribusi pajak hotel menunjukkan peningkatan konsisten setiap tahunnya tahun 2020-2024.</p> <p>Dimulai dari 4,31% pada tahun 2020 hingga mencapai 7,39% pada tahun 2024. Peningkatan tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 40,27%, menunjukkan peningkatan.</p> |

## **B. Kerangka Berfikir**

Pemaparan *theoretical basis and previous research* memberi gambaran arah dari penelitian. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana peningkatan pertumbuhan WP PBJT Perhotelan terhadap peningkatan pendapatan daerah setelah penerapan PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023. Tujuan dari penelitian, mengetahui apakah implementasi peraturan ini telah berjalan sesuai dan optimal serta mengevaluasi hambatan dan dampak yang timbul dari peraturan ini terhadap pendapatan pajak daerah jenis pajak PBJT Jasa Perhotelan Kota Madiun. Berdasarkan penjelasan tersebut berikut bentuk penyajian kerangka berfikir penelitian ini:

Tabel 2. 4 Kerangka Berfikir

